



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Zaid bin Laode Guzu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KSDA Sulawesi Selatan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Pemohon I;

Nita Arsita binti Handawi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut juga sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andolo dalam register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl tanggal 12 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Handawi bin Ndala** dan dinikahkan oleh Imam Desa Bangung Jaya yang bernama **Laode Fani** serta dihadiri saksi nikah dari dua orang masing-masing bernama **Laode Rifaidi bin Ladegasa** dan **Harman bin Makute** dengan mas kawin berupa uang sebesar 80 (delapan puluh real);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Wa Ode Asmi Wulandari, Wa Ode Hafiza Khairul Ubna dan Wa Ode Alike Naila Putri;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa ;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405061703660001 atas nama Muhammad Zaid, tertanggal 27 November 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405064412870002 atas nama Nita Arsita, tertanggal 16 Desember 2012, bermeterai secukupnya dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405061309120002, atas nama Muhammad Zaid, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 10 Juli 2017, bermeterai secukupnya dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan diberi kode P3;
4. Asli surat Keterangan kematian Nomor 09/DBJ/II/2009, atas nama Hasim dibuat oleh Kepala Desa Bangun Jaya tertanggal 5 Februari 2009, bermeterai secukupnya dan distempel Pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta cerai yang telah dilegalisir Nomor 102/AC/2003/PA.Kdi atas nama Siti Hanurul binti M. Said Lansehe dan Muhammad Zaid bin La Ode Gunu, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P5

B. Saksi

1. **La Ode Fani bin La Salewangi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan., dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan PemohonII karena bertetangga dan kenal PemohonI setelah menikah;
 - Bahwa saya hadir waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Handawi bin Ndala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu menikah para Pemohon adalah La Ode Rifaidi bin Ladegasa dan Harman bin Makute
- Bahwa saya mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada Imam Masjid setempat untuk melakukan ijab, sedang Pemohon I mengucapkan qabul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa petugas yang diserahkan untuk mengurus akta nikah tidak mendaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum;

2. **Harman bin Makute**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan., dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai ponakan sepupu dan kenal PemohonI setelah menikah;
- Bahwa saksi hadir waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Handawi bin Ndala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu menikah para Pemohon adalah Laode Rifaidi bin Ladegasa dan Harman bin Makute
- Bahwa saksi mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada Imam Masjid setempat untuk melakukan ijab, sedang Pemohon I mengucapkan qabul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa petugas yang diserahkan untuk mengurus akta nikah para Pemohon tidak mendaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi-saksi tersebut, para Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai Pasal 146 R.Bg., dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3. tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4. tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terbukti bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5. tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri pertama bernama Siti Hanurul binti M. Said Lansehe pada tanggal 17 September 2003

Menimbang, bahwa selain itu juga para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **La Ode Fani bin La Salewangi** dan **Harman bin Makute**. Kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* dimana saksi pertama adalah Imam Masjid ditempat tinggal para Pemohon dan saksi kedua sebagai paman Pemohon II, karena anggota keluarga senasab cakap untuk menjadi saksi dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan pihak berperkara (vide Pasal 1910 KUH Perdata) sedang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah yang berarti menyangkut kedudukan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk dapat ditetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 8 dari 15 hlm. **Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 20 Januari 2010 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabuapten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa pernikahan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 309 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan atau jika keterangan saksi terlepas antara satu dengan saksi yang lain dan berdiri sendiri namun masih menguatkan peristiwa tertentu maka Majelis Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu (Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1906 KUH Perdata).;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan para Pemohon, yang menikahkan para Pemohon adalah saksi sendiri, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Laode Rifaidi bin Ladegasa** dan **Harman bin Makute**, maharnya berupa uang sebesar 80 real, saksi tahu ada proses ijab oleh saksi sendiri dan kabul yang diucapkan langsung oleh Pemohon I. **Saksi kedua** memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan para Pemohon dan saksi mengetahui proses akad nikah para Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Handawi bin Ndala**, Pemohon II dan Pemohon I dinikahkan oleh Imam Masjid setempat bernama **Laode Fani**

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada proses kabul yang diucapkan langsung oleh Pemohon I. Pengetahuan saksi pertama dan saksi II didasarkan atas pengetahuan langsung dengan cara melihat langsung akad nikah dan mendengar langsung sighat ijab (dari Pemohon II) dan kabul (Pemohon I) sehingga keterangan saksi pertama melihat langsung akad nikah dan mendengar langsung sighat ijab (dari Pemohon II) dan kabul (Pemohon I) saksi kedua mengetahui pelaksanaan akad para Pemohon sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua dapat diterima sebagai bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, calon mempelai pria (Pemohon I) berstatus duda cerai dan calon mempelai wanita (Pemohon II) berstatus janda mati;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Handawi bin Ndala** di nikahkan oleh Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Laode Rifaidi** dan **Harman**;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan serta diijab oleh Imam Masjid setempat setelah ada penyerahan kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan atau hubungan Pemohon I dan Pemohon sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea karena Imam setempat lalai mendaftarkan perkawinan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Lainea, sehingga untuk kepastian dan kepentingan hukum, para Pemohon mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang pernikahan para Pemohon yang dilakukan secara Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu: calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II bernama **Handawi bin Ndala** yang menyerahkan kepada Imam Mesjid setempat untuk menikahkan para Pemohon, dua orang saksi yaitu **Laode Rifaidi** dan **Harman**, dan ijab oleh pihak Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan ketentuan fiqh seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa sebelum dan saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda mati, maka keduanya dipandang telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum dan oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas kehendak para Pemohon sendiri sesuai Pasal 15 – 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan, Pemohon II juga tidak dalam pinangan atau masa iddah dari orang lain saat menikah dan para Pemohon pernah menikah sebelumnya (Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati), para Pemohon tetap beragama Islam sebelum

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sampai sekarang, serta tidak ada pihak keberatan atas pernikahan dan status para Pemohon sebagai suami istri sampai sekarang, maka fakta tersebut menunjukkan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa para Pemohon telah menyerahkan kepada petugas Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lainea namun Petugas tersebut ternyata lalai yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis memandang para Pemohon telah memiliki iktikad baik taat hukum sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 20 Januari 2010 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon agar perkawinan para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Zaid bin Laode Guzu**) dengan Pemohon II (**Nita Arsita binti Handawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 H, oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H** dan **Alamsyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera,

HamzahSaleh, S.Ag.,M.H

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA Adl